



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 522 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang pemakaian air dari Saluran Air Minum dalam Kabupaten Sumenep”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 27 Djanuari 1959 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 September 1961 No.Des.9/55/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang pemakaian air dari Saluan Air Minum dalam Kabupaten Sumenep”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam pada tanggal 27 Djanuari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex.),
5. Bupati Kepala Daerah Sumenep di Sumenep (2 ex.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**